

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. Bypass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah

Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537

Website: [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id)Email: *admin@pta-padang.go.id*

**P A D A N G**

Nomor : W3-A/ /PL.03/X/2021 Oktober 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Permohonan Persetujuan Penghapusan**

**Barang Milik Negara (Persediaan)**

**DIPA 04 Pada Pengadilan Agama Kotobaru**

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI

C.q. Kepala Biro Perlengkapan

Di

JAKARTA

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Memperhatikan surat Ketua Pengadilan Agama Kotobaru nomor W3-A11/1634/OT.01.3/VIII/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Usul Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Persediaan. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang serta berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 2643/DJA/HM.00/7/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pemberitahuan, kami mohon kiranya Bapak dapat memberikan rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara berupa persediaan pada Pengadilan Agama Kotobaru, sebagai bahan pertimbangan terlampir dikirimkan :

1. Fotokopi SK Tim Penelitian Penghapusan Barang Milik Negara;
2. Berita Acara Penelitian Barang Milik Negara;
3. Daftar Lampiran BMN yang diusulkan untuk dihapus;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nilai Limit bermaterai;
5. Surat Pernyataan penghapusan tidak mengganggu tupoksi;
6. Surat Keterangan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara dari Kuasa Pengguna Barang;
7. Surat Pernyataan tidak meminta anggaran untuk barang penggantian atas barang yang dijual;
8. Foto berwarna Barang Milik Negara yang akan dihapuskan;
9. Laporan Barang Kuasa Pengguna;
10. Laporan Kondisi Barang;
11. Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN;
12. Soft Copy Daftar BMN yang akan dihapus dalam bentuk excel;
13. Backup SIMAK BMN.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

**Drs. H. Zein Ahsan, M.H**

NIP. 19550826 198203 1 004

Tembusan :

* Ketua Pengadilan Agama Kotobaru